



**NAZHARAT:
JURNAL KEBUDAYAAN**
Vol. 30 No. 01, Juni 2024



**PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN BERSEJARAH KERINCI-
JAMBI (STUDI KASUS : MUSEUM KOLEKSI ISKANDAR ZAKARIA TAHUN**

(1972-2009)

Siti Zahara

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

sitizahara131@gmail.com

Sejak tahun 1972 Iskandar Zakaria mulai mengumpulkan benda cagar budaya di Kerinci, namun bagaimana pelestarian Benda Cagar Budaya tersebut agar terjaga dan terhindar dari kerusakan Iskandar Zakaria dengan pengalaman dan Ilmu seadanya berjuang keras untuk itu tanpa adanya bantuan pemerintah setempat, tentunya dengan berbagai kendala dan problem. Penelitian ini mengungkapkan siapa itu Iskandar Zakaria dan statusnya sebagai pengoleksi Benda Cagar Budaya, serta problem yang dihadapi Iskandar Zakaria dalam mengumpulkan, menjaga dan memelihara benda cagar budaya yang menjadi koleksinya. Penelitian ini menggunakan metode Sejarah dengan langkah Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi.

Hasil dari penelitian ini adalah: sudah banyak benda cagar budaya dan bersejarah yang dikumpulkan Iskandar Zakaria sejak tahun 1972 sampai 2009 masih disimpan dan dirawat di Rumahnya. Dalam UU Ri nomor 5 tahun 1992 seharusnya benda-benda tersebut adalah tanggungjawab pemerintah namun hingga saat ini benda-benda tersebut masih disimpan di Rumah Iskandar Zakaria. Namun banyak hambatan dari penjagaan dan pelestarian ini, diantaranya keterbatasan dana tanpa adanya bantuan pemerintah setempat, adanya alat-alat dan bahan-bahan tertentu yang harus dibeli dengan harga yang tidak murah, seperti untuk penjagaan naskah, keramik dan benda cagar budaya lainnya.

مستخلص

البحث

Abstract

Kata Kunci: Cagar Budaya, Museum, Iskandar Zakaria

كلمات

أساسية

Keyword

INTRODUCTION (مقدمة)

Kerinci adalah salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan peninggalan masa lalu yang berupa benda-benda cagar budaya dan bersejarah, seperti gua-gua hunian di lereng-lereng bukit, situs-situs bersejarah, dan benda-benda lainnya yang merupakan peninggalan sejarah di Kerinci.

Benda-benda peninggalan sejarah merupakan sumber berbentuk benda yang sangat berguna bagi sejarawan, yang dikatakan sebagai jejak yang dapat mengungkapkan atau menginterpretasikan peristiwa masa lalu kembali.

Sumber adalah kunci untuk mendapatkan informasi disaat seorang peneliti sejarah ingin merekonstruksi kembali kejadian-kejadian pada masa lalu. Sumber adalah segala bentuk sarana atau tinggalan masa lalu yang diperkirakan dapat memberikan informasi secara langsung atau tidak langsung tentang suatu peristiwa kesejarahan.¹

Berdasarkan kalsifikasi sumber di atas, sejauh pengamatan yang penulis temui di lapangan, dari segi bentuk, sumber sejarah yang bisa kita temukan di rumah Iskandar Zakaria yang ada berupa benda seperti : keramik-keramik dalam berbagai bentuk antara lain (guci, piring besar, mangkuk, tempayan, cerek), batu lesung, kapak batu, Al-Qur'an kuno dan lain sebagainya.

Dengan demikian, jelaslah arti akan pentingnya melestarikan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yaitu karena benda-benda tersebut merupakan hasil peninggalan masa lalu yang banyak menyimpan misteri bernilai sejarah. Dalam benda-benda tersebut terdapat nilai-nilai penting yang dapat membantu peneliti merekonstruksi kembali bagaimna corak kehidupan manusia pada masanya. Selain itu benda-benda peninggalan masa lalu merupakan khazanah suatu bangsa yang sangat berharga yang harus dijaga dari kerusakan dan kehilangan. Untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menyimpan benda-benda tersebut di museum.

Iskandar Zakaria merupakan salah satu seorang masyarakat Kerinci yang memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga dan melestarikan benda-benda peninggalan sejarah. Sejak kecil Iskan Zakaria sudah menaruh perhatian dan ketertarikan akan benda-benda klasik dan langka. Rasa inilah yang mendorong

¹Irhash A. Shamad, *Metode Sejarah, (Jurusan SKI, Fakultas Adab, IAIN IB PADANG, 2004)*

Iskandar Zakaria untuk mengumpulkan dan mengoleksi benda-benda peninggalan sejarah.

Pada tahun 1972, karena prestasi kerjanya Iskandar Zakaria diangkat menjadi Kepala Kantor Inspeksi Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Karena pengalaman kerja yang baik dan menempuh waktu yang cukup lama, sejak tahun 1966, yang mana pada masa itu Iskandar Zakaria bekerja sebagai pegawai bulanan (Gol.C/III) dengan jabatan sebagai partikular,² Kemudian Iskandar Zakaria mendapatkan jabatan yang sesuai dengan skill yang dimiliki.

Sejak saat itu Iskandar zakaria mulai mengenal dunia kepenulisan dan pengetahuan yang mendalam tentang kebudayaan dan sejarah Kerinci. Pada masa inilah iskandar Zakaria mulai mengumpulkan benda-benda cagar budaya yang bernilai sejarah dan mengoleksinya. Adapun hal yang paling utama sekali yang mendorong Iskandar Zakaria mengikuti pameran msuhaf dan benda-benda arkeologi pada pameran istiqlal di Jakarta pada tahun 1991. Sejak itulah Iskandar Zakaria memunculkan ide-ide besar seperti membuat Qur'an terpanjang di dunia.

Selain benda-benda bersejarah dan pubakala yang berusia ratusan tahun bahkan ada yang ribuan tahun seperti di antaranya kapak batu yang berasal dari masa lk. 7000 SM dan obsidian yang ada sebelum ditemukannya besi. Selain itu kita juga dapat menjumpai benda yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi walaupun hanya berumur kurang lenih 3 tahun. Benda yang terakhir ini adalah buah tangan Iskandar Zakaria sendiri yang berupa kaligrafi al-Qur'an terpanjang di dunia yang ditulis di atas kain batik dihiasi dengan tulisan *incoung*³. Kaligrafi ini berukuran 1919 Meter dan mempunyai berat 300 Kg (lihat lampiran 2).⁴

Melihat begiru banyaknya bnda-benda cagar budaya yang kumpulkan oleh Iskandar Zakaria, yang bisa digunakan oleh sejarawan sebagai sumber. Penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai pelestarian benda cagar budaya dan bersejarah Kerinci-Jambi (Studi kasus : koleksi Iskandar Zakaria tahun 1972-2009).

² Kepala Inspeksi Kebudayaan Daerah Tingkat II Kerintji, *Surat Keputusan Pengangkatan Partikular Inspeksi daerah Kebudayaan Tingkat II Kerintji*. (Kerinci 1966)

³ *Incoung* merupakan kasara Kerinci, yang bearti rencong. Merupakan salah satu aksara kuno yang terdapat di daerah Kerinci dan masih digunakan oleh msyarakat Kerinci hingga tahun 1825.

⁴ Museum Rekor Dunia Indonesia, Piagam penghargaan, Penulis Mushaf Al-qur'an terpanjang (NO:2054/R.MURI/VII/2006), Juli 2006

THEORITICAL FRAMEWORK (نظريات)

1. Pengertian Museum

Kata museum umumnya telah dikenal oleh masyarakat tapi tidak banyak yang mengerti arti sesungguhnya dari museum itu. Sebagian orang beranggapan bahwa museum adalah tempat mengumpulkan dan menyimpan benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi.⁵ Pengertian museum yang sebenarnya bukanlah pengertian yang statis, tetapi pengertian yang dinamis.

Ada rumusan museum yang sudah baku, namun perlu dicatat, bahwa **sebuah pusat kebudayaan** bukan berarti museum. Sebuah pusat kebudayaan boleh jadi merupakan sebuah lembaga permanen, edukasional, tidak mencari untung, mempunyai dan melestarikan beberapa koleksi yang jelas; akan tetapi tidak bisa langsung disebut museum. Perbedaan yang esensial adalah, bahwa pusat kebudayaan diadakan mungkin untuk merangkum banyak persoalan kebudayaan, sementara sebuah museum muncul untuk keperluan pendidikan dan atau untuk pengadaan kegunaan koleksi permanen yang bersifat estetis.⁶

Secara etimologi kata museum berasal dari kata “museum” yaitu suatu tempat atau suatu pusat pemujaan bagi para dewi kesenian dan ilmu pengetahuan. Pengertian museum ini berkembang dari zaman ke zaman sesuai dengan gejolak sejarah yang diwakilinya. Akhirnya pada tahun 1974 ICOM (*International Council of Museums*) suatu lembaga yang mengolah masalah permuseuman di dunia Internasional, merumuskan definisi museum itu sebagai berikut :⁷

Museum adalah suatu lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan melayani masyarakat dan perkembangannya untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, memamerkan pada khalayak ramai guna penikmatan dan pendidikan dan bukti-bukti nyata yang berupa benda-benda dari manusia dan lingkungannya.⁸

⁵ Proyek Pengembangan Permuseuman Sumatera Barat, *Museum Negeri Adityawarman Sumatra Barat*, Padang : 1984/1985), Hal. 12

⁶ Proyek Pengembangan Permuseuman Sumatera Barat, *Bunga Rampai Permuseuman dan Museum Adityawarman*, (Padang : 1985/1986), hal. 3

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kecil Tetapi Indah Pedoman pendirian Museum*, (Jakarta : Depdikbud, 1988), hal. 15-16

⁸ *Museum Negeri Adityawarman Sumatera Barat*, hal. 13

Melengkapi pengertian museum seperti yang dimaksud di atas, berikut pengertian yang sesuai dengan yang dimaksud ICOM:

- a. Lembaga-lembaga konservasi dan ruangan-ruangan pameran yang secara tetap diselenggarakan oleh perpustakaan dan pusat-pusat kearsipan.
- b. Peninggalan dan tempat-tempat alamiah, arkeologis dan etnografis, peninggalan dan tempat-tempat bersejarah yang mempunyai corak museum, karena kegiatan-kegiatannya dalam hal pengadaan, perawatan dan komunikasinya dengan masyarakat.
- c. Lembaga-lembaga yang memamerkan makhluk hidup, seperti kebun-kebun tanaman dan binatang, akuarium, dan lain sebagainya.
- d. Suaka alam.
- e. Pusat-pusat pengetahuan planetarium.

Jadi, dari beberapa rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa museum adalah suatu lembaga yang berusaha mengumpulkan benda-benda cagar budaya peninggalan sejarah dan purbakala yang terabaikan dengan tujuan untuk menyimpan dan melestarikan benda-benda tersebut, dan menjaganya untuk keperluan studi, pendidikan, penelitian yang menyenangkan atau untuk kepentingan-kepentingan ilmiah dan tidak mencari untung dari usahanya tersebut.

2. Fungsi dan Tujuan Museum

Secara umum museum digunakan sebagai tempat menyimpan peninggalan hasil budaya masa lampau. Kebudayaan bagi sebuah bangsa merupakan suatu yang sangat berharga yang harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan ciri khas sebuah bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.

Bertitik tolak dari definisi museum yang diberikan oleh *International Council of Museums*, bahwa tugas museum antara lain adalah :⁹

1. Mengumpulkan koleksi

Koleksi adalah inti dari pada suatu museum, karna tanpa koleksi museum tidak akan berarti. Karna itu museum wajib mengumpulkan koleksinya. Sehubungan dengan proses akulturasi, antara lain datangnya benda-benda hasil teknologi modern sekarang ini dikhawatirkan akan mendesak benda-benda warisan budaya tersebut akan punah dan hilang sama sekali. Dalam hal ini tugas

⁹ *Museum Negeri Adityawarman Sumatra Barat*, hal. 13-14

museum harus menyelamatkan benda-benda budaya demi untuk menghindarkan bangsa dari kemiskinan kebudayaan.

2. Memelihara dan merawat koleksi

Koleksi yang telah disimpan di museum harus dipelihara dan dirawat baik-baik untuk menghindarkannya dari kerusakan dan kehancuran. Kerusakan koleksi ini dapat disebabkan oleh temperature yang tidak cocok, insektisida, kelengahan manusia dari kehancuran lainnya. Dalam hal ini tugas museum (konservator) diwajibkan mempelajari cara-cara merawat dan mengawetkan koleksi. Oleh sebab itulah museum harus mempunyai laboratorium yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapannya.

Kewajiban untuk perlindungan dan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya juga telah ditetapkan dalam undang-undang RI No. 5 tahun 1992, pada bab IV pasal 13 ayat 1 : “ Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya”.

Berdasarkan buku *Pedoman Perawatan dan Pemugaran Benda Cagar Budaya Bahan Batu* khusus untuk benda cagar budaya yang berbahan batu cara perawatannya dibagi kepada dua bagian, yaitu :¹⁰

1. Perawatan Preventif

Perawatan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pelapukan terhadap benda cagar budaya. Atas dasar sifatnya, perawatan preventif meliputi 2 jenis yaitu perawatan rutin dan pengendalian lingkungan baik mikro maupun makro.

Perawatan rutin adalah perawatan yang dilakukan sehari-hari maupun berkala untuk mencegah kerusakan maupun pelapukan benda cagar budaya bahan batu.

a. Benda cagar budaya tidak bergerak bahan batu

Prosedurnya : 1) siap bahan dan alat serta bahan lain yang diperlukan, 2) lakukan pembersihan pada benda cagar budaya misalnya dengan menyikat permukaan bahan benda cagar budaya yang kotor, mencabuti

¹⁰ Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman 2005, *pedoman Perawatan dan Pemugaran Benda Cagar Budaya Bahan Batu*, hal. 8-10

rumput dan menyapu sampah yang ada disekelilingnya, 3) lakukan perbaikan jika diperlukan.

b. Perawatan benda cagar budaya bergerak bahan batu

Prosedurnya : 1) siap bahan dan alat serta bahan lain yang diperlukan, 2) lakukan pembersihan pada benda cagar budaya, misalnya dengan kemoceng, pengelapan benda cagar budaya dengan kain lap dan juga membersihkan lingkungan dalam museum dengan menyapu lantai yang kotor dan melsakukan pengelapan lantai.

2. Perawatan Kuratif

Kegiatan perawatan kuratif dimaksud untuk menaggulangi segala permasalahan kerusakan dan pelapukan bahan benda cagar budaya atas dasar benda yang digunakan.

3. Melaksanakan Pameran

Apabila koleksi ini telah terkumpul, dirawat dan diteliti maka koleksi tersebut harus diinformasikan pada masyarakat. Pemberian informasi itu dapat dilakukan dengan melaksanakan pameran tetap, pameran temporer maupun pameran khusus.

Selain dengan menggunakan media pameran, informasi tentang koleksi ini dapat juga diberikan melalui penerbitan-penerbitan yang diselenggarakan oleh museum itu sendiri. Kedua cara ini adalah tindakan yang paling baik untuk memperkenalkan tugas dan fungsi museum kepada masyarakat.apabila tugas museum itu (mengumpulkan koleksi, memelihara dan merawat serta melaksanakan pameran) sudah terlaksana dengan baik dan dapat pula dinikmati oleh masyarakat, maka itu bearti bahwa museum telah dapat berfungsi dengan baik.

3. Arti Penting Museum Sebagai Tempat Penyimpanan Benda Cagar Budaya dan bersejarah

Berdasarkan UUD 1945 pasal 32 yang berbunyi :¹¹

“ Pemerintah memajukan kebudayaan Indonesia”

Penjelasan pasal 32 UUD '45 ini adalah:

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi-daya Rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli sebagai puncak kebudayaan di

¹¹ *Bunga Rampai Permuseuman dan Museum Adtyawarman*, hal. 48

daerah-daerah di Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju usaha kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.¹²

Berdasarkan pernyataan di atas, maka museum mempunyai peran penting yang sangat dibutuhkan sebagai tempat perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa.

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang merupakan data yang sangat penting bagi kalangan ilmuan di bidang arkeologi. Berdasarkan data tersebut, para ilmuan mampu menyusun sejarah kebudayaan, cara-cara hidup, maupun proses perubahan budaya manusia pendukungnya (Binford, 1972). Oleh karena itu, keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran dan jati diri bangsa dan kepentingan nasional, baik untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, sosial budaya, maupun untuk kepentingan pariwisata.¹³

Selanjutnya, adapun penyebab pentingnya pelestarian peninggalan kebudayaan juga diterangkan sesuai dengan UU RI 1945 pasal 32 yang terdapat dalam buku UUD Pedoman Penghayatan Pancasila, Garis-garis Besar haluan Negara, Ketetapan MPR No 11 MPR 1978 yaitu “ Pemerintah memajukan kebudayaan nasional”.¹⁴ Didalam penjelasannya dijelaskan bahwa : kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya Rakyat Indonesia seluruhnya.

Museum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelestarian benda cagar budaya dan bersejarah. Yang mana benda-benda tersebut merupakan hasil budaya nenek moyang kita, adat istiadat, semangat dan karya-karyanya yang perlu diteruskan kepada generasi berikutnya. Peninggalan tersebut meliputi dan mewakili berbagai aspek kehidupan; seperti aspek ekonomi, aspek seni, aspek religius dan sebagainya.¹⁵

¹² *Bunga Rampai Permuseuman dan Museum Adityawarman*, hal. 48

¹³ Hubertus SADIRIN, *Metode Konservasi Non Organic*, (jakarta : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005). Hal. 2. Hubertus SADIRIN merupakan konservator, Kepala Bidang Kerjasama Teknik, Direktorat jenderal Sejarah dan Purbakala , Depatemen Kebudayaan dan Pariwisata..

¹⁴ BP-7 Pusat, UUD P4 GBHN TAP MPR NO 11, 1978 dan 1988, 1991. Hal. 7

¹⁵ *Museum Negeri Adityawarman Sumatera Barat, Op. Cit*, hal. 7

Benda-benda tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan manusia pada masa dulunya. Oleh karenanya benda-benda tersebut sangat berharga bagi sejarawan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu, karena dari benda-benda itulah sejarawan dapat menginterpretasi peristiwa masa lalu yaitu melalui penelitian lewat benda-benda tersebut. Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai bidang subjektivitas. Sebagian itu benar, tetapi sebagian salah. Benar karena, tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa bicara.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa benda cagar budaya dan bersejarah merupakan bukti sejarah sebagai jejak yang dapat mengungkapkan peristiwa kehidupan masa lalu dan sebagai bukti karya manusia pada masa dulunya. Oleh karena itu benda-benda tersebut harus dijaga dan dilestarikan.

Museum selain sebagai tempat penyimpanan dan pelestarian benda cagar budaya dan bersejarah, juga berfungsi sebagai tempat inventarisasi. Adapun tujuan inventarisasi adalah¹⁷ untuk memperoleh inventarisasi mengenai jumlah dan jenis benda cagar budaya dan bersejarah beserta keterangannya pada subdin seni dan budaya pada suatu daerah.

METHOD (طريقة \ منهج البحث)

Penelitian ini merupakan penelitian dengan konsep atau metode kualitatif dimana disini penulis mendeskripsikan tentang bagaimana data- data yang telah diperoleh menggunakan pendekatan (*Field Research*) atau Penelitian Lapangan dengan cara mengonservasi, wawancara dan dokumentasi yang memiliki keterkaitannya dalam pembahasan yang dikaji pada tema kali ini. Adapun sumber pokok atau primer daripada penelitian kali ini benda cagar budaya koleksi Iskandar Zakaria dan Iskandar Zakaria itu sendiri. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengolah sumber ataupun data yang telah diperoleh dilapangan maupun referensi lain seperti buku-buku cetak yang kemudian disusun kembali ke dalam sebuah penelitian ataupun penulisan. Adapun hasil yang diperoleh daripada analisis yang telah dilakukan yaitu dengan menuangkannya ke dalam bentuk laporan penelitian yang ditulis secara deskriptif.

FINDINGS & DISCUSSION (بحث ومناقشة)

1. Iskandar Zakaria antara Lembaga Pribadi dan Museum

¹⁶ DR. Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : BENTANG, 1995), hal. 100

¹⁷ Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi Sumatera Barat , 2005 *Inventarisasi Benda Cagar Budaya Kabupaten Solok, kabupaten Pasaman, kabupaten Agam, kabupaten Padang Pariaman*, hal. 2

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab III, dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang dikoleksi oleh Iskandar Zakaria telah memenuhi syarat sebagai tanda cagar budaya sebagaimana yang tertera dalam UU NO 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Hanya saja keberadaan benda-benda yang telah dikumpulkan oleh Iskandar Zakaria dalam satu tempat belum bisa disebut sebagai museum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II. Karena perawatan yang dilakukan oleh Iskandar Zakaria belum mengikuti tata cara perawatan seperti halnya benda cagar budaya yang ada di museum disebabkan Iskandar Zakaria terkendala dalam masalah biaya perawatan karena Iskandar Zakaria menggunakan dana pribadi untuk melakukan perawatan terhadap benda cagar budaya koleksinya.

Namun demikian kehadiran Iskandar Zakaria di Kabupaten Kerinci telah memberikan nilai positif dalam kehidupan masyarakat Kerinci, walaupun tidak secara keseluruhan setidaknya sebagian dari benda cagar budaya Kerinci masih terselamatkan dan terawat sampai sekarang. Bagi Iskandar Zakaria pribadi benda-benda koleksinya mempunyai nilai lebih tersendiri dalam kehidupannya. Sebagaimana keterangan Zainidar (istri Iskandar Zakaria) dengan adanya benda-benda tersebut di rumah mereka, maka rumah mereka sering dikunjungi baik masyarakat Kerinci sendiri, pendatang, bahkan turis manca negara. Ada yang datang hanya sekedar untuk melihat-lihat dan ada juga untuk melakukan penelitian.

Iskandar Zakaria sebagai kolektor benda-benda cagar budaya dan bersejarah telah berusaha merawat benda-benda tersebut sesuai dengan kemampuannya dan ilmu yang dimiliki. Namun harus kita sadari, dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki dan kehidupan Iskandar Zakaria yang sederhana sehingga tidak dapat merawat benda-benda tersebut seperti mestinya di museum-museum pada umumnya.

Dalam bab II telah diuraikan bagaimana fungsi dan tujuan museum yang sebenarnya. Apabila tugas museum tersebut telah terlaksana dengan baik yaitu mengumpulkan koleksi, memelihara dan merawat serta melaksanakan pameran, berarti tugas utama dari museum telah terlaksana. Secara ringkas dapat dikatakan

bahwa museum merupakan salah satu bentuk media masa yang dipamerkan dan juga dapat sebagai bukti sejarah, yang merupakan bahan pendidikan.¹⁸ Oleh karena Iskandar Zakaria bukanlah instansi yang seharusnya melakukan pekerjaan tersebut, untuk itu Iskandar Zakaria tidaklah dapat mencapai fungsi dan tujuan museum yang sebenarnya. Seperti, sebuah museum haruslah memiliki laboratorium tempat pengujian benda-benda tersebut beserta para ilmuannya. Kemudian museum yang merupakan pusat informasi dan ilmu pengetahuan haruslah melakukan pameran untuk khalayak umum, agar warisan budaya diketahui dan dipelajari oleh orang banyak.

Dari beberapa informan yang penulis wawancarai, dapat ditangkap bahwa Pemerintah Kerinci Kerinci hanya member respon secara dukungan moral saja bukan secara materi. Buktinya telah beberap kali diminta oleh Iskandar Zakaria untuk mendirikan museum untuk penempatan benda-benda tersebut dan agar mendapat perawatan yang sebaiknya, hingga saat ini belum juga terwujud.

Benda-benda yang dikoleksi Iskandar Zakaria telah memenuhi syarat sebagai benda yang seharusnya di tempatkan di museum. Seandainya pemerintah Kabupaten Kerinci menyadari dan memahami arti pentingnya melestarikan benda-benda cagar budaya peninggalan sejarah dan purbakala. Karena dalam benda-benda tersebut terkandung nilai-nilai luhur para pendahulu kita. Dari benda-benda tersebut kita dapat belajar untuk terus berkarya, memberikan yang lebih baik kepada generasi penerus dari apa yang didapatkan dari pendahulu. Dari benda-benda tersebut kita dapat mengetahui bahwa para pendahulu kita dengan kesederhanaan ilmu pengetahuan yang mereka miliki tetapi mereka dapat membuat benda-benda yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat pada kenyataan kehidupan sekarang, orang Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kerinci khususnya lebih memilih sebagai konsumen ketimbang menjadi produsen. Mereka lebih suka membeli daripada menciptakan atau membuat. Semua ini merupakan nilai negatif dari ketidaktahuan masyarakat dengan apa yang ada pada masa lalu.

¹⁸ Karimah G, *Peran dan Fungsi Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat "Adithyawarman" Padang dalam Melestarikan peninggalan Budaya Islam*), Skripsi hal. 45-46 tahun 1992, ADAB, SKI.

Pembuatan museum yang tidak terwujud hingga saat ini dikarenakan anggaran yang belum ada, kemudian selain itu karena Kabupaten Kerinci sekarang ini dalam masa pemekaran daerah sehingga sulit untuk menetapkan di mana museum itu harus didirikan, karena ibu kota kabupaten belum ditentukan. Walaupun demikian dana merupakan faktor penghambat yang paling utama dalam hal untuk mendirikan museum.

Seandainya pemerintah Kabupaten Kerinci bersedia memberikan sebuah tempat untuk menempatkan koleksi Iskandar Zakaria tentunya masyarakat dapat melihat benda- benda tersebut beserta keterangan yang jelas dari orang-orang yang telah dibekali disiplin ilmu yang sesuai sehingga keterangan yang didapat pun jelas.

Namun kenyataan tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan, pemerintah Kabupaten Kerinci tidak menetapkan anggaran untuk semua itu. Pemerintah Kabupaten Kerinci seolah kurang mendukung keadaan benda cagar budaya Kerinci. Tetapi di satu sisi pemerintah Kabupaten Kerinci menaruh perhatian terhadap kesenian daerah Kerinci yang sering dipromosikan ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Kalau kita cermati berapa besar dana yang harus dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kerinci untuk satu kali keberangkatan rombongan pementasan musik dan tari ke suatu tempat. Tapi mengapa mengeluarkan satu kali saja dana untuk membuat tempat penyimpanan benda-benda cagar budaya begitu sulit bagi pemerintah Kabupaten Kerinci. Padahal benda-benda tersebut juga memiliki arti yang tidak kalah pentingnya dari pada kesenian daerah Kerinci.

2. Problema-problema yang Dihadapi Iskandar Zakaria dalam Melestarikan Benda Cagar Budaya dan Bersejarah Kerinci

1. Upaya pelestarian benda-benda cagar budaya dan bersejarah oleh Iskandar Zakaria

Berpijak dari undang-undang RI No. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya dalam pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: 'Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi

sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Isi pasal di atas menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki dan menguasai benda cagar budaya, dengan ketentuan tetap memperhatikan fungsi sosial dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Selanjutnya, berdasarkan UU RI No. 5 tahun 1992 dalam bab 1 pasal 1 tentang benda cagar budaya¹⁹ dan PPRI No. 19 tahun 1995 tentang pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya²⁰ yang menyatakan bahwa benda cagar budaya yang termasuk peninggalan sejarah yaitu:

1. Benda buatan manusia bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisasisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan,
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Jadi, benda-benda koleksi Iskandar Zakaria termasuk ke dalam penggolongan yang disebutkan dalam UU No. 5 tahun 1992 dan PPRI No. 19 tahun 1995 di atas, sebagai benda cagar budaya dan bersejarah. Hal ini juga telah mendapat pengakuan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Jambi dan telah melalui proses penelitian dari berbagai bidang ilmu seperti: philologi, paleografi, arkeologi, antropologi dan ilmu lainnya.

Selain itu kebenaran mengenai keaslian benda-benda ini baik berupa artefak maupun naskah-naskah kuno juga telah mendapat pengakuan dari seorang ahli sejarah dari Australia yaitu Uli Kuzok yang telah bekerjasama langsung dengan Iskandar Zakaria dalam beberapa proyek penelitian. Diperkirakan kerjasama antara Iskandar Zakaria dengan Uli Kuzok mengenai

¹⁹ <http://www.wikimu.com/news/displainews.aspx?id-1939> Undang-undang RI No. 5 tahun 1992, dalam Bab 1 pasal 1 tentang Benda Cagar Budaya.

²⁰ Direktorat Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1995, "Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1995 tentang pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum. (Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta: 1995/1996), hal. 2-3

inventarisasi terhadap benda-benda koleksi Iskandar Zakaria dan semua benda cagar budaya yang telah berhasil ditemukan oleh Iskandar Zakaria di berbagai daerah di Kerinci akan selesai pada pertengahan tahun 2010 ini. Walaupun demikian dari segi asal usul, tujuan dan sifat sumber dari koleksi Iskandar Zakaria ada sebagian kecil benda-benda tersebut yang belum teridentifikasi.

Di samping ilmu bantu yang disebutkan di atas, "dokumen pribadi" atau "otobiografi" yang dikumpulkan oleh ilmuwan sosial selama ini sangat berguna oleh sejarawan menyangkut bahan-bahan cetakan yang disiapkan oleh ilmuwan sosial tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Iskandar Zakaria yang telah menghasilkan beberapa berkas dokumen catatan mengenai benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang menjadi koleksinya.

Seyogyanya kegiatan yang dilakukan oleh Iskandar Zakaria adalah tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut keterangan Iskandar Zakaria, pada saat itu Iskandar Zakaria menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memang tidak ada anggaran dari pemerintah untuk pemeliharaan benda-benda cagar budaya dan bersejarah.

Benda cagar budaya dan bersejarah yang merupakan khazanah kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, kesenian, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Oleh karena itu, benda cagar budaya dan bersejarah perlu dilindungi dan dilestarikan dari kehilangan dan kepunahan guna pemupukan kesadaran jati diri, kesadaran harga diri dan kepentingan nasional.²¹

Bagi Iskandar Zakaria benda-benda cagar budaya dan bersejarah sangatlah berarti dan haruslah dirawat dan dipelihara. Karena benda-benda tersebut merupakan warisan budaya manusia yang merupakan harta yang paling berharga bagi suatu bangsa, terutama Bangsa Indonesia yang kaya akan seni dan budaya serta benda-benda peninggalan sejarah. Menurut Iskandar Zakaria pula, jika tidak ada seorangpun yang menanamkan sikap ini maka

²¹ Inventarisasi Benda Cagar Budaya Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman. Op. Cit hal. 2

dikhawatirkan benda-benda tersebut akan lepas ke tangan bangsa lain, malahan sampai sekarang sudah banyak yang hilang.²²

Akhir tahun 2009, koleksi Iskandar Zakaria yang telah didata sebanyak 628 unit, dan diperkirakan lebih. Hingga saat ini begitu banyaknya benda-benda purbakala daerah Kerinci yang telah dikoleksi oleh Iskandar Zakaria. Benda-benda cagar budaya dan bersejarah ini didapat dengan berbagai cara seperti; sebagian ada yang dibeli oleh Iskandar Zakaria dari warga masyarakat Kerinci yang menemukan, ada juga yang diantarkan oleh warga masyarakat ke rumah Iskandar Zakaria dengan alasan kalau disimpan di rumah dikhawatirkan tidak terawat dengan baik.

Berdasarkan undang-undang RI No. 5 tahun 1992, pasal 12 ayat (1): 'setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalan, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa izin dari pemerintah'. Walaupun demikian ketetapan tentang larangan pencarian benda cagar budaya dengan cara tersebut, akan tetapi Iskandar Zakaria melakukan pencarian sendiri setelah diterimanya surat keputusan mengenai pengangkatan Iskandar Zakaria sebagai koordinator dan pengawas pelaksanaan pemeliharaan situs di Kabupaten Kerinci yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat.

Tidak semua benda dapat dimiliki secara langsung dan hanya dengan membayar ganti rugi untuk penemuan benda tersebut. Akan tetapi ada di sebagian kecil daerah Kerinci yang masih menganggap benda-benda peninggalan nenek moyang mereka adalah benda keramat yang bisa mendatangkan manfaat dan mudharat. Benda-benda tersebut dianggap sakral sehingga jangankan untuk memiliki untuk melihat benda tersebut dan menurunkannya dari tempat biasanya harus dengan melakukan suatu upacara dan itupun harus ada izin dari berbagai pihak dan orang-orang yang dianggap berhak atas benda tersebut.²³

Iskandar Zakaria mengumpulkan benda-benda ini dengan menggunakan biaya pribadi tanpa ada bantuan dari pemerintah daerah, propinsi dan pusat.

²² Wawancara, Iskandar Zakaria, Sungai Penuh, (17 Desember 2009)

²³ Wawancara, Iskandar Zakaria, Sungai Penuh, (17 Desember 2009)

Meskipun demikian Iskandar Zakaria tetap semangat menggeluti hobinya tersebut. Bagi Iskandar Zakaria benda-benda cagar budaya adalah milik daerah Kerinci maka harus tetap berada di Kerinci dan harus selalu tetap ada di Kerinci, Iskandar Zakaria tidak pernah patah semangat walau tanpa bantuan pemerintah.²⁴

Kegiatan Iskandar Zakaria menarik perhatian para pengunjung (turis) dan ilmuwan dari luar negeri, bahkan ada di antara mereka yang menjalin kerjasama dengan Iskandar Zakaria untuk berbagi penelitian yang mereka lakukan di Kerinci, seperti Prof. DR. Domonik Bonantz merupakan seorang Antropolog yang berasal dari Universitas Berlin, Jerman, melakukan penelitian bersama Iskandar Zakaria dan tinggal selama satu tahun untuk menyelesaikan penelitiannya di Kerinci. Menurut Prof. DR. Domonik Bonantz, Iskandar Zakaria sebagai kolektor benda-benda purbakala sangat membantu ilmuwan yang ingin melakukan penelitian tentang sejarah dan budaya Kerinci, selain itu karena Iskandar Zakaria memiliki pengetahuan yang luas tentang Kerinci dan juga memiliki koleksi benda-benda bersejarah yang mengagumkan serta kegigihannya dalam menulis semua tulisan yang berhubungan dengan Kerinci baik itu termasuk ke dalam seni, budaya ataupun sejarah yang ada di Kerinci.²⁵

Sejak tahun 1972 sampai tahun 2009, Iskandar Zakaria sebagai kolektor benda-benda cagar budaya dan bersejarah, yang mana dalam pada itu Iskandar Zakaria kemudian diangkat menjadi koordinator juru pelihara benda cagar budaya Kerinci yaitu setelah Iskandar Zakaria pensiun sebagai Kepala Bidang Kebudayaan dan Purbakala di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kerinci (lihat lampiran 15).²⁶

Setelah pensiun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena Iskandar Zakaria sebagai kolektor benda cagar budaya dan bersejarah pemerintah daerah menurunkan surat keputusan pada Iskandar Zakaria tentang pengangkatan Iskandar Zakaria sebagai koordinator dan pengawas pelaksanaan pemeliharaan situs di Kabupaten Kerinci.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Buku peran dan kesan Iskandar Zakaria (13 maret 2006)

²⁶ Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI (C.01049/KEP13/98), Jakarta.

Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan melalui keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Nomor HK.501/SK/02/UPT/DKP/2009. Pada poin C menyatakan bahwa Iskandar Zakaria telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai juru pelihara. Surat keputusan ini diturunkan sekali setahun kepada yang bersangkutan (lihat lampiran 16).

Dalam merawat benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, Iskandar Zakaria dibantu oleh Zainidar yang merupakan istri Iskandar Zakaria sendiri. Menurut Zainidar,²⁷ hobi yang dikemaluti oleh suaminya Iskandar Zakaria mendatangkan kepuasan tersendiri, seperti banyaknya masyarakat, orang asing bahkan pejabat-pejabat dari pusat yang berkunjung baik dari dalam daerah ataupun dari luar negeri yang melakukan penelitian terhadap sejarah dan budaya Kerinci.

Walaupun demikian menurut Zainidar, jika dilihat dalam perawatan benda cagar budaya dan bersejarah yang sesuai dengan kaidah perawatan dan pelestarian di museum- museum, itu tidaklah sepenuhnya dapat dilakukan oleh Iskandar Zakaria untuk menjaga benda tersebut agar terawat dan terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II tentang cara perawatan benda-benda cagar budaya dan bersejarah dari jenis keramik dan batu.

Hal tentang tata cara perawatan dan pelestarian benda cagar budaya juga dijelaskan dalam peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 1995 tentang pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum pada bab IV pasal 11, 12 dan pasal 13 tentang cara perawatan benda cagar budaya:²⁸

Pasal 11

(1) pencegahan kerusakan dilakukan dengan cara:

- a. pengendalian terhadap suhu dan kelembaban;
- b. pengaturan terhadap pencahayaan;

²⁷ Wawancara, Zainidar, istri Iskandar Zakaria, Sungai Penuh, (17 Desember 2009)

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, Op, Cit. hal. 8

c. pengawetan.

- (2) Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan) memperhatikan jenis dan unsur bahan benda yang bersangkutan.
- (3) Tatacara pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Penanggulangan Kerusakan dilakukan dengan cara
 - a. Mengobati penyakit atau menghilangkan kotoran yang ada
 - b. Memperbaiki kerusakan
- (2) Tatacara penanggulangan kerusakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 13

1. Untuk menghindari kerusakan, kehilangan, dan/atau kemusnahan, benda cagar budaya di museum yang dimiliki:
 - a. Resiko kerusakan dan keamanan yang tinggi
 - b. Nilai bukti ilmiah dan sejarah atau seni yang tinggi
 - c. Nilai ekonomi yang tinggi
 - d. Sangat langka
 - e. Dapat dibuat tiruannya
2. Setiap pembuatan tiruan benda cagar budaya di museum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan pada Menteri.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat keterangan:
4. Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Zainidar yang selalu mendukung usaha yang dilakukan Iskandar Zakaria, Zainidar selalu membantu Iskandar Zakaria merawat benda-benda yang menjadi koleksi Iskandar Zakaria yaitu dengan membersihkan benda-benda tersebut sekali seminggu dengan cara meng-lap dan membersihkan ruangan tempat

benda-benda tersebut setiap hari agar benda terhindar dari debu, sehingga benda-benda tersebut selalu terawat dan kelihatan selalu bersih.²⁹

Namun perawatan seperti ini hanya berupaya untuk mencegah kerusakan saja dan tidak dapat menanggulangi kerusakan yang telah terjadi pada benda. Selain itu Iskandar Zakaria melakukan pemotretan atau media salinan dalam bentuk foto digital pada setiap benda yang ditemukan.

Dalam masalah perawatan, Iskandar Zakaria telah mempelajarinya secara otodidak dari berbagai buku bacaan dan pengalaman dari para pendatang asing yang telah berpengalaman dalam hal tersebut.³⁰

Jadi, dalam perawatan dan pemeliharaan terhadap benda-benda tersebut tidak begitu rumit, hanya saja Iskandar Zakaria harus memilah-milah mana benda yang bisa terus-menerus kena angin dan mana yang harus dimasukkan ke dalam kaca, akan tetapi harus diberi udara masuk sesekali, sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam buku yang dipeleajari oleh Iskandar Zakaria untuk pemeliharaan benda-benda tersebut. Selain itu kondisi geografis Kerinci yang tropis tidak terlalu membutuhkan perawatan dan bahan-bahan pengawet seperti perawatan yang dilakukan di museum yang berdekatan dengan laut dan udaranya mengandung zat garam, seperti museum Adityawarman, Padang (Sumatera Barat). Kerusakan koleksi dapat disebabkan oleh temperatur yang tidak cocok, insektisida, kelengahan manusia dan bahaya kehancuran lainnya.³¹

“Museum pribadi” Iskandar Zakaria ini tidak dapat menjalankan fungsinya seperti museum pada umumnya. Iskandar Zakaria tidak dapat melakukan pameran dari koleksi yang dimiliki, yang ada hanya orang-orang yang berkepentinganlah yang datang mengunjungi rumah Iskandar Zakaria seperti: Prof. DR. Dominik Bonantz (Antropolog Jerman), Uli Kuzog (Ahli Sejarah dari Australia) yang telah bekerjasama dengan Iskandar Zakaria dalam berapa proyek penelitian. Banyak lagi yang lainnya datang berkunjung walau hanya sekedar melihat-lihat koleksi Iskandar Zakaria.

Uli Kuzok, yang merupakan seorang ahli sejarah dari Australia telah bekerjasama dengan Iskandar Zakaria dalam waktu yang sudah cukup lama.

²⁹ Wawancara, Zainidar, istri Iskandar Zakaria, Sungai Penuh, (17 Desember 2009)

³⁰ Wawancara, Iskandar Zakaria, Sungai Penuh, (17 Desember 2009)

³¹ “Museum Negeri Adityawarman Sumatera Barat” Op. Cit, hal.14

Bahkan proyek penelitiannya mengenai benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang telah ditemukan oleh Iskandar Zakaria, diperkirakan akan selesai pada tahun 2010. Dalam kerjasama ini Iskandar Zakaria diberi fasilitas internet yang langsung menghubungkan Iskandar Zakaria dengan Uli Kuzok dan para peneliti lainnya. Namun, yang disesalkan oleh Iskandar Zakaria mengapa malah orang-orang dari luar negeri yang bersemangat dalam hal melestarikan sejarah dan budaya Kerinci, mengapa bukan pemerintah daerah Kerinci sendiri.³²

2. Hambatan yang dihadapi oleh Iskandar Zakaria dalam melestarikan benda cagar budaya dan bersejarah Kerinci

Iskandar Zakaria sebagai kolektor benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, bukan hanya sekedar ingin mengumpulkan dan mengoleksi benda-benda tersebut, tetapi Iskandar Zakaria menginginkan perawatan yang terbaik dan menempatkan benda-benda tersebut di tempat yang layak, seperti museum yang seharusnya menjadi tempat penyimpanan benda-benda cagar budaya tersebut.³³

Sebagai seorang seniman, budayawan dan penulis, perjalanan karir Iskandar Zakaria tidak selalu berjalan mulus. Iskandar Zakaria pernah dituduh oleh media lokal New Independent Kerinci (lihat lampiran 19) menyelundupkan benda-benda cagar budaya di rumahnya. Menurut laporan dari media tersebut sesuai dengan UU NO 5 tahun 1995 tentang cagar budaya, di mana bagi siapa yang menemukan benda-benda cagar budaya untuk menyerahkan atau melaporkan pada pemerintah. Iskandar Zakaria yang merupakan mantan KASI Kebudayaan-Depdikbud. Selain menyelundupkan lemari ke kediamannya, Iskandar Zakaria juga dituduh menyelundupkan benda-benda bersejarah seperti kapak beliung dan batu korek api.³⁴ Atas tuduhan tersebut, Iskandar Zakaria memberikan keterangan terhadap semua benda-benda cagar budaya yang ada di rumahnya kepada koran lokal tersebut dan instansi pemerintah. Melalui surat dan keterangan dari Kantor Balai Pelestarian dan Purbakala Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung, Iskandar Zakaria menyatakan bahwa dia

³² Wawancara, Iskandar Zakaria, Sungai Penuh, (17 Desember 2009)

³³ Wawancara, Iskandar Zakaria, Sungai Penuh, (17 Desember 2009)

³⁴ Rio, "Benda-benda Cagar Budaya Eks Depdikbud Tidak Terinversir", *New Kerinci Independent*, (15 November 2003), hal.11

telah mendaftarkan semua benda- benda bersejarah yang dimilikinya. Selain itu karena kepeduliannya untuk melestarikan benda cagar budaya, Iskandar Zakaria dipercaya menjabat sebagai koordinator BP3 (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala) Propinsi Jambi, (lihat lampiran 20).³⁵

Iskandar Zakaria sejak memiliki banyak koleksi yang sudah seharusnya dimasukkan ke museum, telah mencoba meminta pada pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mendirikan museum, agar benda-benda tersebut terjaga dan terawat. Namun dalam kenyataannya keinginan Iskandar Zakaria tersebut belum terpenuhi sampai sekarang. Iskandar Zakaria mengatakan; seharusnya pemerintah Kabupaten Kerinci mengusahakan permintaannya itu, karena selain benda-benda tersebut merupakan warisan sejarah dan budaya Kerinci asli, benda-benda ini juga akan menjadi aset bagi Kabupaten Kerinci sendiri. Jika benda-benda ini dapat dimuseumkan dan dirawat dengan baik, maka akan banyak pengunjung dari luar daerah bahkan dari luar negeri seperti orang-orang yang datang ke rumah Iskandar Zakaria selama ini.³⁶

Iskandar Zakaria pernah menawarkan kepada pemerintah daerah Kerinci, jika pemerintah daerah dapat mendirikan museum maka Iskandar Zakaria akan menyerahkan koleksinya untuk dikoleksikan di museum nanti. Kerena menurut Iskandar Zakaria rumah tempat tinggalnya selama ini tidak memadai lagi untuk menampung benda-benda yang sebanyak itu, sampai sekarang benda-benda koleksi Iskandar Zakaria yang sudah terdata kurang lebih berjumlah 628 unit dan diperkirakan lebih.³⁷

Selain dari masalah tempat, hal yang paling penting adalah laboratorium tempat pengujian benda-benda yang ditemukan. Apakah benda-benda tersebut benar-benar termasuk benda purbakala atau tidak, dan juga para ilmuwan yang berkompeten di bidangnya dalam penelitian terhadap benda-benda tersebut.

Selama ini Iskandar Zakaria membuktikan keaslian suatu benda yang ditemukan, berasal dari tahun berapa selalu melibatkan ilmuwan dari luar. Saat

³⁵ Surat Keputusan suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu (221/A.3/JB/1998) Jambi 1998. Tentang pengangkatan juru pelihara situs, bangunan dan benda peninggalan sejarah dan purbakala wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

³⁶ Wawancara, Iskandar Zakaria, Sungai Penuh, (17 Desember 2009)

³⁷ Wawancara, Iskandar Zakaria, Sungai Penuh, (10 juni 2009)

ditemukan suatu benda Iskandar Zakaria melaporkan pada BP3 (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala) Provinsi. Jambi dan nantinya BP3 akan datang ke Kerinci untuk melihat dan meneliti keaslian benda tersebut. Tapi sangat disayangkan BP3 hanya sebatas meneliti saja. Benda tersebut tetap ditinggalkan di tempat di mana benda itu ditemukan. Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Kerinci tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengambil dan memelihara benda-benda tersebut.³⁸

Berdasarkan keterangan Iskandar Zakaria, biasanya jika orang bersedia memberikan benda tersebut dengan harga yang tidak terlalu mahal maka Iskandar Zakaria akan membayar ganti rugi dan membawa benda tersebut ke tempat kediamannya. Tapi jika tidak terjangkau oleh Iskandar Zakaria maka benda tersebut akan tetap dibiarkan di tempat orang yang menemukannya dan Iskandar Zakaria hanya menulis laporan tentang keterangan dari benda tersebut.

3. Dukungan lembaga terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci terhadap pelestarian benda cagar budaya dan bersejarah Kerinci

Jika ditilik pada daerah-daerah kota besar yang banyak ditemukan museum tempat dikoleksi dan dirawatnya benda cagar budaya peninggalan purbakala oleh pihak yang berkompeten atau instansi tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya menyangkut dengan benda cagar budaya. Tentunya hal itu tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah terhadap benda cagar budaya daerah tersebut.

Kenyataan-kenyataan tentang permuseuman di Indonesia pada masa lampau dan fakta-fakta yang bicara pada saat ini disinggung dengan motivasi agar masalah permuseuman di Indonesia diperhatikan. Beberapa hal yang diberi penegasan, antara lain, adalah:³⁹

- a. Bahwa jumlah museum di Indonesia perlu ditambah dan diperbanyak;
- b. Bahwa museum-museum yang sudah ada harus diperluas dan diperbaiki;

³⁸ *ibid*

³⁹ Bunga Rampai dan Museum Aditiyawarman Op, Cit. hal.61

- c. Bahwa untuk itu diperlukan tenaga-tenaga museum yang mendapat pendidikan khusus; masyarakat di tengah-tengah proses kulturasi.
- d. Bahwa hal-hal yang dianggap urgent, mengingat pada konstelasi masyarakat kita ini, masyarakat di tengah-tengah proses akulturasi.

Ditegaskan, bahwa museum itu bukan semata-mata suatu alat mencegah bahaya kemiskinan kebudayaan suatu bangsa saja, akan tetapi juga untuk memajukan peradaban bangsa itu. Begitulah arti penting museum bagi suatu bangsa atau daerah.

Namun lain halnya dengan Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Kerinci kita tidak akan menemukan museum walaupun di Kabupaten Kerinci ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan di kantor tersebut juga ada bidang BUSEPUR (Budaya dan Sejarah Purukala) yang dikepalai oleh Hj. Sabrina yang seharusnya mengelola benda-benda cagar budaya. Namun pada kenyataannya benda cagar budaya Kabupaten Kerinci justru banyak ditemukan di rumah Iskandar Zakaria.⁴⁰

Koleksi benda cagar budaya yang dimiliki Iskandar Zakaria telah memenuhi syarat sebagai benda yang seharusnya dimasukkan ke museum dan Iskandar Zakaria pun bersedia menyerahkan pada pemerintah Kabupaten Kerinci asalkan pemerintah daerah Kerinci memberikan sebuah tempat untuk dijadikan museum. Iskandar Zakaria telah mencoba meminta langsung pada bapak Bupati Kerinci, namun sampai sekarang keinginan Iskandar Zakaria belum terpenuhi. Pemerintah daerah tidak menganggarkan dana untuk masalah pelestarian benda cagar budaya.

Akan tetapi dalam masalah kasenian pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan perhatian yang lebih, terutama dalam bidang tari-tarian daerah Kerinci. Pemerintah daerah Kerinci menganggap dengan mempromosikan tari-tarian daerah Kerinci ke luar daerah maka Kabupaten Kerinci akan lebih cepat dikenal oleh masyarakat luar.

Padahal benda cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci menurut hemat penulis juga bisa membuat Kabupaten Kerinci lebih dikenal dan ramai dikunjungi oleh orang-orang dari luar daerah bahkan manca negara.

⁴⁰ Wawancara, Ir. Letmi Hendri Nura, Siulak (18 Desember 2009)

Sebagai contoh karya Iskandar Zakaria sendiri berupa mushaf Al-Qur'an terpanjang di dunia yang ditulis oleh Iskandar Zakaria di atas kain dengan cara di batik yang berukuran 1.5 km⁴¹, dengan ini Iskandar Zakaria mendapat penghargaan dari MURI. Seharusnya karya Iskandar Zakaria menjadi hal yang paling menarik untuk dijadikan pemerintah daerah Kerinci sebagai aset untuk menambah pemasukan daerah dengan memberikan tempat yang khusus dan perawatan yang khusus pula. Namun pemerintah daerah Kerinci mengabaikan itu, padahal Iskandar Zakaria telah menawarkan pada pemerintah daerah Kerinci untuk menyimpan mushaf terpanjang tersebut. Namun pemerintah daerah Kerinci menolak dengan alasan tidak ada anggaran biaya untuk itu. Untuk pemeliharaan mushaf tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena Iskandar Zakaria khawatir mushaf Qur'an tersebut tidak terawat secara baik maka Iskandar Zakaria menyerahkannya pada MURI.

Yantodium SST Par. Msi, menjelaskan bahwa benda-benda cagar budaya dan bersejarah yang ada di rumah Iskandar Zakaria tersebut telah dikumpulkan oleh Iskandar Zakaria sendiri dan dengan dana sendiri jauh sebelum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci berdiri tahun 2006, yaitu ketika Iskandar Zakaria menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Benar, seharusnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisatalah yang seharusnya mengambil alih atas pekerjaan tersebut, hanya saja kendala yang menjadi penghalang yaitu pemerintah daerah belum bisa menyediakan tempat seperti museum untuk benda-benda tersebut. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk itu, selain itu Kabupaten Kerinci masih dalam tahap pemekaran dan ibu kota madya dan Kabupaten belum jelas, sehingga tidak jelas di mana museum harus didirikan. Menurut Yantodium benda-benda tersebut dianggap lebih aman jika dirawat oleh Iskandar Zakaria menjelang keinginan untuk mendirikan museum terwujud. Jika dipaksakan juga benda-benda tersebut ditempatkan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditakutkan akan terjadi kecolongan sehingga benda-benda tersebut bisa hilang.⁴²

⁴¹ Kompas (4-5-2004), hal. 12. Hal ini diperkuat dengan didatakannya piagam penghargaan museum rekor dunia Indonesia oleh Iskandar Zakaria sebagai penulis mushaf Al-Qur'an terpanjang.

⁴² Wawancara, Yantodium staf bidang peninggalan sejarah dan purbakala Dinas Kebudayaan

Kurangnya dukungan pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap benda cagar budaya Kerinci, dan karya-karya yang dihasilkan putera-peteri Kabupaten Kerinci menyam banyaknya aset Kabupaten Kerinci yang dimanfaatkan oleh orang-orang dari luar daerah bahkan luar negeri.

CONCLUSIONS (خلاصة \ خاتمة)

Indonesia sangat kaya dengan keberagaman kebudayaan, setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda dan begitu juga dengan daerah Kerinci yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia juga memiliki berbagai kebudayaan. Banyak daerah di Indonesia yang membuat museum sebagai tempat penyimpanan benda- benda hasil kebudayaan masa lalu yang diwariskan pada generasi pada masa sekarang dan generasi selanjutnya. Keberadaan museum sangat penting artinya bagi keberlangsungan kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun lain halnya dengan daerah Kerinci. Di Kerinci kita tidak akan menemukan museum yang dijadikan tempat penyimpanan benda-benda hasil kebudayaan masa lalu. Namun demikian bukan berarti benda-benda peninggalan kebudayaan dan bersejarah yang ada di kerinci tidak terjaga dan terawat dengan baik.

Iskandar Zakaria adalah sosok seseorang yang sangat peduli dengan keberlangsungan kebudayaan yang ada di Kerinci, Iskandar Zakaria mempunyai banyak koleksi berbagai macam benda cagar budaya dan bersejarah daerah Kerinci. Iskandar Zakaria mulai mengumpulkan benda cagar budaya dan bersejarah daerah Kerinci Sejak tahun 1972 yang mana pada saat itu Iskandar Zakaria menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Iskandar Zakaria melakukan ini karena Iskandar Zakaria menyadari arti pentingnya kita menjaga benda cagar budaya dan bersejarah daerah kita dan menurut Iskandar Zakaria tidak semua orang mempunyai pengetahuan tentang itu. Jika hal itu dibiarkan maka benda cagar budaya dan bersejarah daerah Kerinci bisa terabaikan dan hilang dengan begitu saja.

Iskandar Zakaria melakukan perawatan pada benda-benda koleksinya dengan sangat sederhana sekali, yakni hanya dengan mengelap dengan kain lap

dan mengeluarkannya bagi benda-benda yang harus terkena sinar matahari dalam jangka waktu tertentu. Dalam perawatan Iskandar Zakaia dibantu oleh anggota keluarganya terutama Isterinya Zaidar yang selalu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Iskandar Zakaria.

Tidak hanya berupaya melestarikan benda cagar budaya dan bersejarah daerah Kerinci saja, Iskandar Zakaria berhasil membuat mushaf Al-Quran terpanjang di dunia yang ditulis dengan tangan Iskandar Zakaria sendiri dengan cara dibatik di atas kain yang dibantu oleh seluruh anggota keluarga Iskandar Zakaria, yang mana hal ini terinspirasi dari Al-Qur'an yang ditemukan Iskandar Zakaria dari salah satu daerah yang ada dikerinci yang terbuat dengan tulisan tangan. Sebenarnya factor utama yang mendorong Iskandar Zakaria memunculkan ide-ide besar ini berawal dari ketika Iskandar Zakaria mengikuti pameran mushaf dan benda-benda arkeologi pada pameran Istiqlal tahun 100% di Jakarta.

Selama ini dalam menentukan keaslian benda yang telah ditemukan dibantu oleh balai pelestarian peninggalan purbakala (BP3). Provinsi jambi hanya satu balai pelestarian peninggalan purbakala (BP3) sekedar membantu untuk menentukan keasliannya dan tidak membantu untuk masalah di mana benda-benda tersebut akan diletakkan.

Pemerintah Kabupaten Kerinci mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Iskandar Zakaria hanya berupa dukungan moril saja bukan secara materil. Dengan alasan benda tersebut dirasakan lebih aman jika dirawat oleh Iskandar zakaria ketimbang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu sendiri dan tidak berusaha untuk mendirikan museum, karena terkendala tidak adanya anggaran dana untuk itu.

BIBLIOGRAPHY (قائمة المراجع)

References

BP-7 Pusat, UUD P4 GBHN TAP MPR NO 11, 1978 dan 1988, 1991.

Buku peran dan kesan Iskandar Zakaria (13 maret 2006)

Bunga Rampai Permuseuman dan Museum Adtyawarman, hal. 48

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kecil Tetapi Indah Pedoman pendirian Museum*, (jakarta : Depdikbud, 1988), hal. 15-16

- Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi Sumatera Barat , 2005 *Inventarisasi Benda Cagar Budaya Kabupaten Solok, kabupaten Pasaman, kabupaten Agam, kabupaten Padang Pariaman*
- Direktorat Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1995, "Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1995 tentang pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum. (Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta: 1995/1996)
- <http://www.wikimu.com/news/displainews.aspx?id-1939> Undang-undang RI No. 5 tahun 1992, dalam Bab 1 pasal 1 tentang Benda Cagar Budaya.
- Hubertus SADIRIN, *Metode Konservasi Non Organic*, (jakarta : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005). Hal. 2. Hubertus SADIRIN merupakan konservator, Kepala Bidang Kerjasama Teknik, Direktorat jenderal Sejarah dan Purbakala , Depatemen Kebudayaan dan Pariwisata..
- Invetarisasi Benda Cagar Budaya Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman.
- Irhash A. Shamad, *Metode Sejarah*, (Jurusan SKI, Fakultas Adab, IAIN IB PADANG, 2004)
- Karimah G, *Peran dan Fungsi Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat "Adityawarman" Padang dalam Melestarikan peninggalan Budaya Islam*, Skripsi hal. 45-46 tahun 1992, ADAB, SKI.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman 2005, *pedoman Perawatan dan Pemugaran Benda Cagar Budaya Bahan Batu*, hal. 8-10
- Kepala Inspeksi Kebudayaan Daerah Tingkat II Kerintji, *Surat Keputusan Pengangkatan Partikular Inspeksi daerah Kebudayaan Tingkat II Kerintji*. (Kerinci 1966)
- Kompas (4-5-2004), hal. 12. Hal ini diperkuat dengan didaptkannya piagam penghargaan museum rekor dunia Indonesia oleh Iskandar Zakaria sebagai penulis mushaf Al-Qur'an terpanjang.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : BENTANG, 1995
- Museum Negeri Adityawarman Sumatra Barat*,
Museum Rekor Dunia Indonesia, Piagam penghargaan, Penulis Mushaf Al-qur'an terpanjang (NO:2054/R.MURI/VII/2006), Juli 2006
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 199?, Op,Cit. hal. 8
- Proyek Pengembangan Permoseuman Sumatera Barat, *Bunga Rampai Permuseuman dan Museum Adityawarman*, (Padang : 1985/1986), hal. 3
- Rio, "Benda-benda Cagar Budaya Eks Depdikbud Tidak Terinversir", *New Kerinci Independent*, (15 November 2003),
- Sugiono, (2016), *Quantitative, Qualitative, and R&D research methods*, Bandung: Alfabeta, p. 214.
- Surat Keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan RI (C.01049/KEP13/98), Jakarta. Tentang Surat Keputusan Pengantar Pensiun
- Surat Keputusan suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu (221/A.3/JB/1998) Jambi 1998. Tentang pengangkatan juru pelihara situs, bangunan dan benda peninggalan sejarah dan purbakala wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

Informan

Iskandar Zakaria, Sungai Penuh, (10 juni 2009)

Ir. Letmi Hendri Nura, Siulak (18 Desember 2009), Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci

Yantodium staf bidang peninggalan sejah dan purbakala Dinas Kebudayaan

Zainidar, istri Iskandar Zakaria, Sungai Penuh, (17 Desember 2009)